

TINJAUAN YURIDIS INDUSTRI BATA MERAH DITINJAU
DARI UU.23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

H.RUSNIADI
NPM:19420841 FH 05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

TINJAUAN YURIDIS INDUSTRI BATA MERAH DITINJAU
DARI UU.23 TAHUN 1997 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP



Oleh

H.RUSNIADI
NPM:19420841 FH 05

Menyetujui,

Pembimbing I



SUSAIB ALI,SH
NIDN :0811125701

Pembimbing II



ABDUL MUHID,SH.MH
NIDN : 08311269914

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat merik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Dusun Renga kecamatan wanasaba yaitu :
 - a. Kepulan asap pada saat pembaran bata merah
 - b. Kekeruhan air disebabkan oleh pembuatan bata merah
 - c. Serta tanah tempat lokasi pembuatan yang sebelumnya menjadi tanah perbukitan sekarang sudah berubah menjadi jurang.
2. Hal – hal yang menyebabkan semakin banyaknya peminat untuk pembuatan bata merah di Dusun Renga Kecamatan Wanasaba yaitu :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Sumber lapangan pekerjaan
 - c. Faktor rendahnya pendidikan
3. Upaya – upaya yang pernah di coba untuk pembakaran bata merah yaitu :
 - a. Pembakaran dengan menggunakan batu bara
 - b. Pembaran di kelompokkan di satu tempat
 - c. Pembaran dengan sekam padi